



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA GEDUNG BAGINDO AZIZ
CHAN TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa gedung Bagindo Aziz Chan merupakan salah satu barang milik daerah yang berfungsi sebagai pusat kreatifitas dan inovasi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif yang dapat memberikan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian KPKNL dan persetujuan Wali Kota Padang selaku pemegang kekuasaan atas barang milik daerah telah didapat nilai sewa barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tarif pokok sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah pada Gedung Bagindo Aziz Chan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah pada Gedung Bagindo Aziz Chan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK
DAERAH PADA GEDUNG BAGINDO
AZIZ CHAN TAHUN 2023

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA GEDUNG BAGINDO AZIZ
CHAN TAHUN 2023

NO	Jenis Objek	Luas (m ²)/Jumlah (unit/bidang)	Nilai Sewa Minimal yg ditetapkan KPKLN (Rp)	Usulan Nilai Sewa (Rp)	Periodesitas Sewa
1.	Exhibition Hall	1.407	3.689.000	7.500.000	Per hari
2.	Ruang Studio Musik	54	59.000	60.000	Per jam
3.	Mini Theater	240	2.160.000	2.500.000	Per hari
4.	Podcast Studio	36	378.000	400.000	Per jam
5.	Photo Produk Studio	24	241.000	250.000	Per hari
6.	Ruang Kuliner	24	1.323.000	1.500.000	Per bulan
7.	Halaman Samping	2.720	15.099.000	10.000/m ²	Per hari
8.	Halaman Depan	900	4.884.000	10.000/m ²	Per hari
9.	Ruang Komersil Lainnya	1		100.000	Per M ² /bulan

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA